



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Pakaian, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.002 RW.002, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan, Kota Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 69/69/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Jakarta Utara;

Hal. 1 dari Hal 4 Pen. No. 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 9 tahun dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jakarta selama \pm 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik Penggugat selama \pm 5 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama \pm 4 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap.
5. Bahwa pada bulan Desember 2017 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat,
kepada Penggugat,;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Jakarta Utara dan Kecamatan, Kabupaten Maros serta

Hal. 2 dari Hal 4 Pen. No. 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Kecamatan, Kabupaten, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena alasan yang sah.

Bahwa pada sidang kedua dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu diminta persetujuannya (pasal 271 dan 272 Rv.).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang

Hal. 3 dari Hal 4 Pen. No. 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs., dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. dan Deni Irawan, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Deni Irawan, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari Hal 4 Pen. No. 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 5 dari Hal 4 Pen. No. 91/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)